

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee (Studi pada Mahasiswa Muslim di Kab. Bone)

Syahdatul Awalia¹⁾, Abdul Rasyid R²⁾, Hasni³⁾

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

syahdatulawalia@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

arasvid676@gmail.com

³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

hasni.abdsalam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis di Shopee khususnya dari perspektif mahasiswa muslim di Kabupaten Bone sebagai pembeli online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dengan mahasiswa yang aktif berbelanja online di Shopee. Hasil penelitian ini menemukan bahwa menurut mahasiswa, penerapan prinsip kesatuan (tauhid) dan prinsip kehendak bebas, penjual di Shopee telah diterapkan dengan baik dan telah sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam. Namun pada prinsip keseimbangan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kejujuran, penjual di Shopee belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena masih ada penjual yang memposting gambar yang tidak sesuai dengan apa yang dijual. Penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kata kunci: Implementasi, Etika Bisnis Islam, Jual Beli Online, Marketplace, Shopee

Abstrak

This study aims to determine the application of business ethics in Shopee, especially from the perspective of Muslim students in Bone Regency as online buyers. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach and the data collection technique used is an interview technique with students who are active in online shopping at Shopee. The results of this study found that according to students, the application of the principle of unity (tauhid) and the principle of free will, sellers at Shopee have been implemented well and have been in line with the principles of Islamic business ethics. However, in the principle of balance, the principle of responsibility and the principle of honesty, sellers at Shopee have not implemented these principles because there are still sellers who post images that do not match what is being sold. This study shows the importance of improving Islamic business ethics in online buying and selling transactions in order to increase consumer trust.

Keywords: Implementation, Islamic Business Ethics, Online Buying and Selling, Marketplace, Shopee

1. PENDAHULUAN

Melihat bentuknya situs jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara islam menjelaskan adanya transaksi, sedangkan situs jual beli *online* tidak seperti

itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. Situs jual beli *online* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tetapi juga bersifat global.

Kegiatan situs jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini *semakin* baik dan beragam. Hal ini tidak lepas dari perkembangan di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs seperti Shopee, Toko pedia, Buka lapak, OLX, Lazada dan lain-lain. Namun situs *marketplace* yang paling sering dikunjungi ialah *marketplace* Shopee. Situs Shopee hadir pada tahun 2015 dan merupakan pusat jual beli *online* terbesar di Indonesia yang di kunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung perbulan. Shopee sendiri merupakan situs *marketplace* termuda dari salah satu situs *marketplace* di Indonesia. Namun dengan promosi yang gencar *e-commerce* ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chatnya. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya.

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dunia bisnis semakin cenderung mengabaikan etika. Sekalipun mendatangkan banyak perdebatan, gagasan perdagangan bebas dan persaingan bebas terus bergulir sebagai akibat bangkitnya kegairahan organisasi-organisasi bisnis dan perdagangan dunia. Faktanya, persaingan berkembang mengarah pada praktek-praktek persaingan liar yang kalah maupun yang menang. Karena dalam bisnis seseorang dituntut untuk berani menanggung resiko. Didunia bisnis dengan modal yang kecil dapat berharap suatu saat bisnis tersebut menjadi besar dan mendapat laba yang besar. Sehingga para pebisnis berusaha melakukan apa saja agar usahanya berkembang pesat terutama dalam berbisnis jual beli *online*.

Marketplace seperti Shopee telah berhasil memposisikan diri sebagai salah satu *platform e-commerce* terkemuka yang menyediakan berbagai kemudahan dalam transaksi jual beli. Shope memiliki kelebihan disbanding Marketplace lain, yaitu adanya voucher gratis ongkir, terdapat promo setiap harinya seperti *cashback* dan *flashsale*, banyak permainan berhadiah, memiliki beraga metode pembayaran dan tersedia fitur live. Mahasiswa menjadi subjek yang relevan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari mereka bertransaksi di *platform* Shopee.

Seiring dengan pesatnya situs *marketplace* dalam melakukan transaksi jual beli *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* ialah (a) Kualitas barang yang dijual, hal ini di karenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan di beli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin di beli. (b) lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap

produk atau barang yang di beli tersebut. (c) Ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko *online* tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. (d) Ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*) kepada situs toko *online*, tidak semua penjual toko *online* mau merespon terhadap barang yang di komplain.

Salah satu hal yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut. Proses transaksi merupakan unsur penting dalam proses tersebut. Proses transaksi merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Dewasa ini banyak orang yang menggunakan sistem jual beli ini sebagai pekerjaan sampingan, karena proses kerjanya tidak merepotkan dan tidak butuh modal besar. Dikarenakan tidak harus memiliki modal dan bisa di kerjakan sebagai pekerjaan sampingan.

Sejauh ini penelitian tentang Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli sudah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya mencakup kajian tentang transaksi di Tokopedia oleh Reni Widya Ningsih, Transaksi Jual beli dalam meningkatkan kepercayaan konsumen yakni penelitian yang dilakukan oleh Irmayanti, Implementasi Etika Bisnis Islam yakni dilakukan oleh Andeka Widodo, serta studi terkait transaksi jual beli oleh Mabaroh Azizah, Ambar Wati, Paramansyah dan Dessy Damayanthi. Penelitian ini hadir untuk membahas aspek khusus penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online, dengan fokus pada Mahasiswa muslim di Kabupaten Bone, sebagai kontribusi baru yang membedakan dari penelitian sebelumnya,

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada Mahasiswa muslim di Kab. Bone penting dilakukan. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Mahasiswa muslim di Kab. Bone menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) peneliti turun langsung ke tempat penelitian, dengan subjek penelitian mahasiswa muslim di Kab. Bone. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Penelitian ini mencakup 5 orang Mahasiswa muslim di Kab. Bone diantaranya Nurjannah Mahasiswa IAIN Bone, Reski Ramadani Mahasiswa Universitas Andi Sudirman, Melie Apisa Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Bone, Jumiani Mahasiswa Universitas Cahaya Prima dan Nova Resti Wiranti Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Kampus VI.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan sebelum terjun secara langsung di lapangan dan setelah di lapangan. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu, 1) Reduksi data merupakan merangkum hasil wawancara untuk menghasilkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli *online* di shopee. 2) Penyajian data (*data display*) penyajian data yang dilakukan dalam bentuk sekumpulan, informasi, baik berupa table, bagan maupun deskriptif naratif, sehingga data tersaji relatif dan informatif. 3) Penarikan Kesimpulan adalah Langkah lebih lanjur dari kegiatan reduksi dan penyajian data, yaitu data disimpulkan lebih jelas berupa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli *online* di *marketplace* shopee.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee

Etika bisnis islam merupakan suatu kebiasaan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang berbasiskan Al-qur'an dan hadis yang seharusnya diterapkan oleh penjual dan pembeli dalam setiap aktivitas bisnisnya maupun dalam hal bertransaksi. Penerapan etika bisnis islam tersebut bertujuan agar dunia bisnis dapat memberikan maslahat bukan mudharat, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan islam.

1) Prinsip Kesatuan

Dari konsep prinsip Kesatuan ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan diskriminatif terhadap pesaing lain, pemasok, pembeli atas dasar ras, warna kulit jenis kelamin dan agama sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَفَّنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُّوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَيْرٌ ۖ ۗ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil wawancara yang ditemukan peneliti mengungkapkan bahwa penjual di shopee sudah sesuai dengan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam karena telah menjaga sikap tanpa melakukan diskriminasi terhadap pembeli.

2) Prinsip Keseimbangan

Konsep dalam prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam artinya terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dalam suatu transaksi. Dalam beraktivitas dalam dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Realitas etika bisnis dalam Islam adalah tidak memudaratkan (membahayakan) orang lain. Seorang pebisnis muslim harus menjadi kompetitor yang baik dan terhormat yang menganut kaidah, tidak melakukan mudarat dan tidak membala orang lain dengan kemudaratannya, Kaidah ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak boleh memudharatkan dan tidak pula membala dengan memudaratkan orang lain.

Sebagaimana teori yang dilakukan oleh Ambar wati pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa sebenarnya di perbolehkan menurut islam, akan tetapi karena terdapat unsur perilaku sedikit kecurangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, menyimpang dari pengertian etika bisnis itu sendiri, serta menyimpang dari konsep keseimbangan (keadilan) diamana tindakan ini hanya menempatkan pihak tersebut pada keuntungannya sendiri dan merugikan pihak lain (konsumen) dalam usahanya.

Dari pernyataan diatas, hasil wawancara yang ditemukan peneliti mengungkapkan bahwa penjual di Shopee belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam. Karena masih terdapat penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan foto atau deskripsi yang ditampilkan oleh penjual di shopee. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keseimbangan dalam etika bisnis Islam perlu ditingkatkan oleh pihak shopee agar pembeli *online* tidak merasa kecewa terhadap produk yang mereka beli.

3) Prinsip Kehendak Bebas

Dalam etika bisnis Islam, konsep kehendak bebas berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan memilih untuk menerima atau menolaknya. Seorang mukmin yang melepaskan diri. Jika dia menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, dia akan memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat.

Teori yang dikemukakan oleh Andeka Widodo pada tahun 2022 mengatakan jual beli di toko shopee telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Karena, dalam proses transaksi jual beli tidak ada unsur keterpaksaan yang diberikan penjual kepada konsumen untuk membeli produk yang telah dijual oleh pihak shopee. Selain itu pembeli juga memiliki banyak pilihan dalam memilih produk yang dibutuhkan, karena banyaknya pilihan yang ditawarkan oleh penjual.

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil wawancara yang diperoleh peneliti menyimpulkan bahwa para penjual di shopee sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas dalam etika bisnis Islam. Hal ini terlihat dari jawaban Mahasiswa muslim selaku pembeli *online* yang diberikan kebebasan dalam memilih produk, toko dan metode pembayaran yang di inginkan .

4) Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip pertanggung jawab merupakan hal mendasar dalam ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi, segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam (Q.S. Al-Muddassir ayat 38):

٣٨ ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾

Artinya: " *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.*"

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan manusia diminta pertanggung jawabannya baik itu terhadap Allah maupun manusia. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan segala aktivitasnya memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

Penerapan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam seperti apabila ada pebisnis muslim berperilaku tidak etis, dia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnisnya ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang atau individu juga berperilaku tidak etis. Dia harus menanggung tanggung jawab yang besar atas segala perilaku yang dia perbuat.

Berdasarkan penjelasan diatas, hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa para penjual di shopee belum sesuai dengan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam. Yang dimana penjual di shopee belum bertanggung jawab dalam memposting produknya. Hal ini menunjukkan bahwa penjual di shopee harus meningkatkan rasa tanggung jawabnya dalam menjalankan bisnisnya khususnya dalam memposting produk agar sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

5) Prinsip Kejujuran

Dengan prinsip kejujuran/kebenaran ini, etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mabarroh Azizah pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa Penerapan etika bisnis islam dalam praktik jual beli *daring (online)* di toko *online* shopee, belum menerapkan etika bisnis islam islam. Karena pihak penjual masih melakukan melakukna kebohongan dan juga memposting gambar yang tidak sesuai dengan aslinya. Pihak penjual juga masih memikirkan kepentingannya sendiri dengan tidak memperhatikan hak pembeli. Sehingga sangat merugikan konsumen apabila barang tersebut tidak sesuai dengan gambarnya dan spesifikasi yang telah di pilih oleh pembeli.

Dari penjelasan diatas hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dibuktikan penjual di shopee belum sesuai dengan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam. Karena masih terdapat

beberapa penjual tidak jujur dalam menampilkan foto hal ini dialami oleh Mahasiswa yang selaku pembeli *online*. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dalam transaksi jual beli di shopee masih perlu di tingkatkan agar sesuai dengan prinsip etika bisnis islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli *online* di shopee, penelitian ini menemukan bahwa penjual di shopee telah menerapkan dan mengimplementasikan prinsip kesatuan (*tauhid*) dan prinsip kehendak bebas . Namun pada prinsip keseimbangan , prinsip tanggung jawab dan prinsip kejujuran penjual di shopee belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam dalam Transaksi jual beli online di shopee bervariasi tergantung pada individu penjual. Sebagaimana besar telah dilakukan dengan baik, terutama dalam prinsip kesatuan dan prinsip kehendak bebas. Namun terdapat dalam prinsip keseimbangan, prinsip tanggung jawab dan prinsip kejujuran, yang menunjukkan bahwa perlu di tingkatkan prinsip tersebut oleh pihak penjual di shopee agar transaksi jual beli *online* dapat sejalan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam agar dapat memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi para konsumen di shopee.

REFERENSI

- Andeka widodo, Fahrizal, ‘Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Bisnis Berbasis Teknologi Komunikasi (Studi Pada Marketplace Shopee)’, 7.2 (2022)
- Azizah, Mabarroh, ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee’, 2020, pp. 83–96
- ErlyJuliyan, ‘Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam’, *Jurnal Ummul Qura*, VII.1 (2016), pp. 63–74
- Irmayanti, “Transaksi Jual Beli Online Berbasis Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen”, 2021
- Mardani, Mr., ‘Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah’, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22.2 (2012), p. 298
- Nawatmi, Sri, ‘Etika Dalam Perspektif Islam’, *Fokus Ekonomi (FE)*, 9.1 (2016), pp. 50–58
- Ningsih, Reni widya, “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia (2020)’
- Nur fitria, Tira, ‘Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03.2477–6157 (2017), pp. 52–53
- Permata (Universitas Muhammadiyah Lampung), Rio Jaya, Ulil Albab (Universitas Muhammadiyah Lampung), and Mawardi (Universitas Muhammadiyah Lampung), ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Marketplace’, *Muamalatuna*, 7.1 (2024), pp. 17–27,
- Wati, Ambar, Arman Paramansyah, And Dessy Damayanthi, ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli’: El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 1.2 (2020), Pp. 184–200,